



## KPK Limpahkan Berkas Kasus Suap IMB ke Tim Jaksa

**YOGYA, TRIBUN** - Berkas perkara salah satu tersangka suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedathon, Kota Yogyakarta, dinyatakan lengkap. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap ini atas nama ON selaku Vice President PT Summarecon Agung.

Pihak KPK telah menyerahkan barang bukti bersama tersangka Oon Nasihono pada tim Jaksa KPK. "Senin (1/8) telah selesai dilaksanakan Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dengan Terdakwa ON dari Tim Penyidik pada Tim Jaksa KPK," kata Plt Juru Bicara KPK

Ali Fikri, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jogja, Selasa (2/8).

Sebelumnya, lanjut Ali Fikri, isi kelengkapan berkas perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimaksud. Penahanan dilanjutkan lagi oleh Tim Jaksa untuk 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 20 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Dalam waktu 14 hari kerja, Tim Jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor," terang Ali Fikri.

Perlu diketahui, benang merah perkara ini disebutkan, kasus bergulir karena adanya dugaan suap terkait pengurusan IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

HS diduga menerima uang secara bertahap dengan nilai minimal sekira sejumlah Rp50 juta dari Oon dalam setiap pengurusan izin yang diajukan sejak 2019 tersebut. IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan akhirnya terbit dan pada Kamis, 2 Juni 2022.

Pada hari yang sama, ON

juga memberikan uang kepada HS. Namun, KPK langsung menangkap mereka usai transaksi itu. Saat operasi tangkap tangan (OTT), uang yang ditemukan berjumlah 27.258 ribu dolar AS. Uang itu dikemas dalam *goodie bag*.

Sebagai pemberi, ON dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara selaku penerima, HS, NR dan TR dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (**hda**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005